

## ANALISIS MINAT UMK DI PASAR KULINER ALUN ALUN DADAHA TASIKMALAYA TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS *SELF DECLARE*

Revina Maulidia<sup>1</sup>, Asep Wildan<sup>2</sup>, dan Gita Guntari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Siliwangi

[maulidiarevina@gmail.com](mailto:maulidiarevina@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepwildan0801@gmail.com](mailto:asepwildan0801@gmail.com)<sup>2</sup>, [gitaguntarige@gmail.com](mailto:gitaguntarige@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Based on Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning the Obligation of Halal Certification for MSMEs, MSMEs are one of the targets for Halal certification by the government. This is the government's effort to achieve Indonesia's goal of becoming the center of the world's halal industry and world fashion by 2024. Even though there are many small and medium businesses in Tasikmalaya, it seems that there has been no acceleration of halal certification for small and medium businesses. This is proven by the large number of still small and medium businesses that do not yet have halal certification, even though a free halal certification program has been implemented for the business actors themselves. This may be caused by a lack of information and understanding about halal certification among economic actors, especially in Tasikmalaya. The aim of this research is to find out how interested micro business actors in the Dadaha Square culinary market in Tasikmalaya City are towards the Free Halal Certification Program (SEHATI). This study used descriptive qualitative method. The aim of this research is to focus on Halal certification by collecting data through observation, interviews and recording techniques. The results of this research show that there is a lot of active interest in the free halal certification program carried out by small and medium businesses in the Alun Alun Dadah Tasikmalaya culinary market. Interest in the SEHATI program is influenced by internal factors such as 1) understanding of regulations, 2) knowledge of the SEHATI program, and 3) mindset of business world stakeholders. External factors are 1) government regulations, 2) Fulfillment of consumer rights and finally 3) Business development.*

**Keywords:** MSME Interest, Dadaha Culinary Market, Halal Self Declare Certification

### ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM, UMKM menjadi salah satu sasaran sertifikasi Halal oleh pemerintah. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia dan fashion dunia pada tahun 2024. Meskipun terdapat banyak usaha kecil dan menengah di Tasikmalaya, namun tampaknya belum ada percepatan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal telah diterapkan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha itu sendiri. Hal

ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku ekonomi, khususnya di Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat pelaku usaha mikro di pasar kuliner Alun Alun Dadaha Kota Tasikmalaya terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah berfokus pada sertifikasi Halal dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan pencatatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak minat aktif terhadap program sertifikasi halal gratis yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di pasar kuliner Alun Alun Dadah Tasikmalaya. Ketertarikan terhadap program SEHATI dipengaruhi oleh faktor internal seperti 1) pemahaman peraturan, 2) pengetahuan terhadap program SEHATI, dan 3) pola pikir pemangku kepentingan dunia usaha. Faktor eksternal yaitu 1) peraturan pemerintah, 2) Pemenuhan terhadap hak hak konsumen dan terakhir 3) Pengembangan usaha.

**Kata Kunci:** *Minat UMKM, Pasar Kuliner Dadaha, Sertifikasi Halal Self Declare*

## **PENDAHULUAN**

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), UMKM Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022, yakni mencapai 8,71 juta unit. Berdasarkan provinsi, Jawa Barat masih menjadi negara dengan jumlah UMKM terbanyak, menempati peringkat pertama dengan 1,49 juta unit usaha. Saat ini Papua memiliki jumlah UMKM paling sedikit yaitu 3,9 ribu.<sup>1</sup> Di Indonesia, UMKM dipandang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menstabilkan perekonomian, dan tentunya mendapat banyak perhatian. Tidak mengherankan jika UMKM berkontribusi terhadap 90% kegiatan usaha dan menciptakan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia, menurut Kementerian Keuangan. Artinya UMKM Indonesia berpotensi menjadi andalan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Open Data Jabar, jumlah UMKM di wilayah Tasikmalaya sebanyak 253.908 unit pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat dari 14.794 unit pada tahun lalu.<sup>2</sup> Hal ini menandakan bahwa UMKM di Tasikmalaya memiliki potensi untuk berkembang sangat pesat, apalagi UMKM sendiri telah menjadi fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian wilayah Tasikmalaya. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi

---

<sup>1</sup> Kemenkop UMKM, "Data UMKM Indonesia Tahun 2022," Kemenkop umkm, 2022, <https://kemenkopukm.go.id/>.

<sup>2</sup> Jabar Dinkes, "Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," 2022.

Muslim terbesar di dunia. Tentu saja, Indonesia memerlukan dan mempertahankan persetujuan Halal atas produk yang dikonsumsi atau digunakan dalam praktik operasionalnya. Industri pasar halal mempunyai potensi untuk berkembang pesat karena aspek demografi. Hal ini menuntut para pelaku ekonomi Indonesia untuk mampu beradaptasi dan merespon permintaan konsumen serta memenuhi kebutuhan dan persyaratan konsumen terhadap produk halal. Faktanya, permintaan produk halal tidak hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Sejalan dengan itu, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM, UMKM pun menjadi salah satu sasaran sertifikasi halal yang dilakukan pemerintah. Hal ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi industri halal global dan ibukota mode dunia pada tahun 2024. Sertifikasi halal merupakan sarana yang sangat penting dalam upaya menjamin keberlangsungan usaha dan penguatan UMKM, hal ini juga tercermin dalam aspek positif yang mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian terhadap produk UMKM. Sertifikasi halal juga terbukti berdampak positif terhadap peningkatan penjualan dan keuntungan bagi UMKM. Selain itu, peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan produk halal. Berdasarkan UU JPH, semua pelaku usaha, termasuk UMKM, yang menjual segala barang yang dibutuhkan masyarakat harus bersertifikat halal dan membubuhkan label halal. Meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi mengenai proses sertifikasi halal suatu produk bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban.

Meskipun terdapat banyak usaha kecil dan menengah di Tasikmalaya, namun tampaknya belum ada percepatan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal telah menerapkan program yang cost-efektif bagi pelaku usaha itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku ekonomi, khususnya di Tasikmalaya. Melihat kesenjangan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian di pasar makanan Alun Alun Dadaha Kecamatan

Cihidun Kota Tasikmalaya. Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha merupakan asosiasi industri jasa makanan berbasis di UMK yang menjual berbagai macam produk. Seperti yang Anda ketahui, industri makanan dan minuman di Pasar Dadaha sangat menjanjikan. Karena banyak orang yang membeli jajanan disana dan lokasinya nyaman serta strategis, dekat dengan pusat kota. Pasar makanan Alanraung Dadaha dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kawasan dengan potensi UMKM yang besar dan masih banyak UMKM yang produknya belum tersertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi minat pengusaha mikro pasar kuliner Alun Alun Dadah Kota Tasikmalaya pada Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan pelaku usaha mikro di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Kota Tasikmalaya terhadap Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan gagasan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban dan urgensi sertifikasi halal serta menjadi bahan penelitian bagi praktisi penelitian di masa depan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan implementasi sertifikasi Halal oleh pemerintah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi Halal bagi dunia usaha.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Minat**

Minat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti kecenderungan yang kuat terhadap sesuatu (KBBI). Menurut Jalal (2009) dalam Angit (2012), minat digambarkan sebagai suatu motivasi untuk bertindak dan mengacu pada usaha seseorang untuk mencoba atau melakukan suatu perilaku tertentu. Minat digambarkan sebagai motivasi untuk berperilaku dan mengacu pada upaya yang dilakukan seseorang dalam mencoba atau melakukan perilaku tertentu.<sup>3</sup> Minat

---

<sup>3</sup> Anggit Listyoningrum, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40–51.

adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain.<sup>4</sup> Minat merupakan gejala psikologis yang menunjukkan bahwa seseorang tertarik pada suatu objek karena menarik perhatian, menimbulkan perasaan senang, atau cenderung bergerak menuju objek tersebut. Minat pada hakikatnya berarti menerima hubungan antara diri kita dengan sesuatu di luar diri kita. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Menurut Sukanto yang dikutip dalam Ashar, Aisyah, dan Syafaat (2019) dan dijelaskan dalam Virda et.al (2023), ada tiga tahapan minat. Itu adalah:

1. Terdapat informasi yang jelas sebelum dilakukan tindakan
2. Harap berpikir matang-matang sebelum mengambil tindakan.
3. Untuk melakukan sesuatu, keputusannya ada berdasarkan pertimbangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa minat sendiri merupakan suatu kecenderungan yang dimiliki manusia. Dari pendapat di atas, minat adalah suatu kecenderungan manusia yang ditandai dengan perasaan senang atau ketertarikan terhadap suatu obyek tertentu, disertai dengan pemusatan perhatian terhadap obyek tersebut dan adanya keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan obyek tertentu tersebut. Sehingga Seseorang yang langsung merasakan keinginan untuk berpartisipasi di dalamnya karena hal itu berarti bagi mereka dan tampaknya menawarkan harapan dan tujuan yang ingin di tuju.

### **Usaha Mikro Kecil Menengah**

Sesuai UUD 1945 kemudian diganti dengan TAP MPR NO. NO.XVI/MPRRI/1998. Dengan menguatnya negara ini menjadi semakin stabil, maju dan adil. Lebih lanjut pengertian UMKM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Menengah dan Kecil Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> M.Pd Winda Anggriyani Uno, S.Pd., *Pengembangan Teknologi Pendidikan IPA Berbasis Multimedia Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa*, ed. Nur Lazimatul Hilman Sholehah, vol. 17 (Cv Cahaya Arsh Publisheer & Printing, 2021).

<sup>5</sup> Virda Alya Novbira Mya and Tati Handayani, "Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 235–49, <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>.

Sesuai dengan UUD 1945 yang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dikembangkan karena memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan ekonomi yang baik. Lebih lanjut pengertian UMKM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Menengah dan Kecil Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang tidak dimiliki, dikendalikan, atau merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang mempunyai perusahaan menengah atau besar sebagaimana dimaksud dalam buku ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ini adalah usaha ekonomi yang mandiri dan produktif. Undang-undang tersebut memenuhi standar yang ditetapkan untuk usaha kecil dan menengah.
- 3) Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan kecil atau perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha kecil. , sebuah perusahaan ekonomi yang unik dan produktif. Badan usaha besar yang mempunyai jumlah kekayaan bersih atau peredaran tahunan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh suatu badan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta yang mempunyai kegiatan ekonomi di Indonesia; Termasuk usaha patungan ventura dan perusahaan asing.
- 5) Dunia usaha meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia.

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan usaha yang memiliki unit lebih banyak dibandingkan industri skala besar dan berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak serta mendukung proses pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, UMKM perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. Pemerintah telah mengambil dasar hukum UUD 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 (2), Pasal 33, UU No. 9 Tahun 1995, dan lain sebagainya. , Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah untuk Pembiayaan Usaha UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penguatan UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, dan yang terbaru Paket 4

Kebijakan Ekonomi “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Lebih Murah dan Lengkap” bagi usaha kecil dan menengah. Pemerintah berharap penerapan kebijakan ini menjadi upaya memenuhi kebutuhan pengembangan UMKM.<sup>6</sup>

### **Sertifikasi Halal**

Ketersediaan pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia Indonesia. Selain itu, kedaulatan negara juga diukur dari ketahanan pangan. Selain itu, pangan harus selalu tersedia dalam jumlah cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau. Dan yang terpenting, jangan melanggar aturan agama. Dengan kata lain, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga harus berhati-hati terhadap makanan halal. Ia mengatakan, hal itu merupakan hak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pangan halal.<sup>7</sup> Tentu saja ada kontribusi pemerintah terhadap penyelenggaraan makanan halal. Sebab, di Indonesia organisasi pangan halal berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga yang menangani penjaminan halal dan Selain itu juga mensertifikasi dan memantau makanan halal di Indonesia.<sup>8</sup>

Sertifikasi halal adalah suatu proses atau langkah yang harus dilakukan oleh suatu pelaku ekonomi untuk memperoleh sertifikasi Halal, suatu proses atau langkah yang harus ditetapkan secara sistematis dan mengikat untuk menjamin jaminan status Halal, disebut juga standar. Sertifikat Halal berupa sertifikat/surat/ Pernyataan yang diterbitkan oleh BPJPH setelah dilakukan verifikasi dan rapat Komite Fatwa MUI.<sup>9</sup>

Tujuan sertifikasi halal adalah untuk menjamin status kehalalan produk, menjaga kepercayaan konsumen, dan memberikan hak kepada konsumen atas

---

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Paket Kebijakan Ekonomi,” 2015, <https://www.ekon.go.id/berita/view/paketkebijakan-ekonomi-paket.1751.html>.

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, “Analisis Pemikiran N. Afzalur Hman Tentang Aspek Epistemologi,” *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 235–56.

<sup>8</sup> Rahman.

<sup>9</sup> Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan,” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.



produk halal. Memasukkan label halal yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada mengurangi keraguan dan ketakutan konsumen terhadap apa yang akan diterima. konsumsi. Landasan hukumnya berdasarkan UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 yang mulai tahun 2019 mewajibkan seluruh produk yang beredar harus bersertifikat halal.<sup>10</sup> Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, percepatan produk Halal akan dilaksanakan secara besar-besaran dan efisien. Yang penting adalah seberapa besar komitmen semua negara dalam menerapkan hak-hak komunitas Muslim dalam pengadaan produk halal, dan implementasi oleh semua negara memerlukan kerja sama dalam pembuatan peraturan dan standar yang ketat, dan melalui integrasi data yang tepat, akan memajukan industri halal. di seluruh dunia.

### **Program Sertifikasi Halal Gratis**

BPJPH menjalankan program untuk mendorong distribusi produk halal di Indonesia, yaitu program SEHATI. Pada tahun 2022, BPJPH bertujuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, ormas, pesantren dan universitas, serta organisasi pendukung proses produk halal untuk merekrut moderator PPH yang memiliki pemahaman tentang pelatihan. Menyediakan skema deklarasi dan verifikasi produk Ura Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam daftar produk positif.<sup>11</sup>

Berbeda dengan sertifikasi halal pada umumnya, sistem *Self Declare* ini mengharuskan pelaku usaha untuk menyatakan bahwa produk usahanya terjamin kehalalannya dan tidak menimbulkan risiko yang berarti. Di bidang ini, pelaku ekonomi dapat mendaftar jika memenuhi persyaratan tertentu dan didampingi serta didukung oleh pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH Kementerian Agama RI. Supriyanti dan Amany (2022) menyebutkan ada beberapa persyaratan sertifikasi halal *Self Declare* secara bebas oleh pelaku usaha, yaitu: <sup>12</sup>

- 1) Bahan yang digunakan dipastikan tidak berbahaya dan Halal.
- 2) Proses pembuatannya dipastikan Halal dan sederhana.
- 3) Omzet (perputaran uang) mencapai Rp 500 juta yang dibuktikan dengan

---

<sup>10</sup> Fitri and Jumiono.

<sup>11</sup> Fitri and Jumiono.

<sup>12</sup> Fitri and Jumiono.

pernyataan mandiri, dan modal usaha mencapai Rp 2 triliun.

- 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan.
- 5) Mengenai penyimpanan, letak, letak, dan alat pengolahan produk halal hendaknya dipisahkan dari alat dan proses produk tidak halal.
- 6) Apakah Anda mempunyai sertifikat izin edar? sertifikat kesehatan untuk makanan dengan umur simpan kurang dari satu minggu, atau persetujuan industri lainnya dari otoritas setempat. Jumlah maksimum persediaan peralatan produksi di satu lokasi
- 7) Kami aktif memproduksi selama satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi Halal.
- 8) Produk yang diproduksi sebagai produk komersial (bukan jasa, restoran, kantin, jasa catering, toko/warung).
- 9) Bahan yang digunakan bersertifikat Halal. Tersertifikasi Halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai nomor peraturan Menteri Agama. Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Persyaratan Sertifikasi Halal.
- 10) Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- 11) Sertifikasi halal oleh pendamping PPH.
- 12) golongan produk bersertifikat halal tidak mengandung unsur hewan yang disembelih kecuali berasal dari produsen atau rumah potong unggas yang bersertifikat halal.
- 13) Penggunaan peralatan produksi sederhana atau proses produksi manual dan/atau semi otomatis.
- 14) Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, ozonasi, atau kombinasi teknik pengawetan.
- 15) Melengkapi data formulir permohonan sertifikasi Halal, beserta mekanisme permohonan online bagi pelaku usaha melalui SIHALAL.

## **METODE PEELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan

pada observasi lapangan dan wawancara serta analisis data menggunakan metode non statistik<sup>13</sup>. Pasar Kuliner Alun-alun Dadaha di Kota Tasikmalaya dipilih sebagai lokasinya. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang pengusaha mikro yang berbasis usaha mikro kecil di Pasar Kuliner Alun Alun Dadah Kota Tasikmalaya yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan produknya pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah ketertarikan pelaku ekonomi terhadap program sertifikasi Halal *self declare* secara bebas. Penulis menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 pemangku kepentingan ekonomi. Observasi dilakukan dengan mengamati usaha dan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dokumen ini diperoleh dari website dan publikasi terkait Sertifikasi Halal BPJPH dan Profil Toko Halal. Para pelaku usaha yang menjadi narasumber penelitian ini tersebar di sekitar Arun Arun Dadaha Kota Tasikmalaya dan menjalankan berbagai jenis usaha. Teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Selanjutnya diuraikan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Memengaruhi Minat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis *Self Declare***

#### **Faktor Internal**

##### **1. Pemahaman Terhadap Regulasi**

Keberadaan regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan produk yang didistribusikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama

---

<sup>13</sup> Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2013): 128, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.

Islam. Oleh karena itu, harapan dari program ini adalah untuk meminimalisir keraguan di kalangan umat Islam terhadap konsumsi produk yang beredar, khususnya yang bersertifikat Halal.<sup>14</sup>

Kementerian Agama telah mengeluarkan perintah mewajibkan sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk yang berlaku mulai 17 Oktober 2024. Ketiga kelompok tersebut adalah industri makanan dan minuman, industri jasa dan produk pemotongan, serta industri bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Untuk makanan dan minuman. BPJPH akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administratif, dan penarikan kembali produk yang beredar kepada pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikasi Halal di luar jangka waktu tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 pelaku UMK di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Tasikmalaya, seluruh pelaku UMKi yang masuk dalam sampel mengetahui adanya kebijakan sertifikasi Halal ini. Selain itu, 7 dari 10 usaha ekonomi telah mendapatkan sertifikasi Halal, dan 2 sedang dalam proses pengajuan, namun terdapat satu usaha UMK yang belum mengajukan sertifikasi Halal.

Wawancara juga mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun pelaku ekonomi yang memahami atau mengetahui peraturan yang mengatur pedoman Halal. Dan banyak pemangku kepentingan ekonomi yang tidak mengetahui atau salah memahami lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi Halal. Sebagian besar pemangku kepentingan ekonomi hanya mengetahui bahwa MUI berperan dalam proses sertifikasi Halal.

Faktanya, saat ini ada tiga lembaga yang terlibat dalam sertifikasi Halal di Indonesia: BPJPH, LPH, dan MUI. Berdasarkan hasil wawancara Setelah ditanyakan kesediaan pelaku usaha terhadap pengajuan sertifikasi

---

<sup>14</sup> Putra Dhimas dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep" *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 3, No 2, 2022.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023

halal, pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal meskipun tidak adanya kebijakan yang bersifat memaksa atau wajib. Mereka bersedia secara sukarela untuk mengajukan produknya untuk meakukan sertifikasi halal karena mereka menyadari pentingnya kepercayaan pelanggan agar konsumen tidak perlu merasa khawatir terhadap kehalalan produk mereka. Meskipun demikian, para pelaku usaha berharap dalam pengajuannya perlu adanya pendampingan dan proses yang sederhana sehingga tidak memberatkan bagi pelaku usaha.

## 2. Pengetahuan akan Program Sertifikasi Halal Gratis

Berdasarkan temuan 10 pelaku ekonomi yang disurvei dalam penelitian ini, terlihat bahwa seluruh pelaku ekonomi sudah mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis. Namun, belum ada pelaku ekonomi yang memahami perbedaan antara program sertifikasi Halal reguler dan program sertifikasi Halal gratis. Sertifikasi Halal reguler ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan dunia usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga usaha menengah dan besar. Melalui jalur biasa, pelaku ekonomi dikenakan biaya berdasarkan ukuran usahanya. Apabila diperlukan, proses sertifikasi Halal akan diperiksa oleh auditor LPH. Di sisi lain, program sertifikasi halal gratis merupakan deklarasi mandiri sertifikasi halal, dimana pelaku ekonomi secara sukarela menyatakan produknya halal. Program ini ditujukan hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan persyaratan tertentu.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa seluruh pelaku ekonomi merasa bahwa program ini telah menjangkau semua pelaku ekonomi. Hal ini juga dibuktikan dari 10 pelaku usaha yang disurvei, tujuh di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi Halal atas produk yang dijualnya. Salah satu UMK yang mengetahui program tersebut mengaku mendapat perlakuan sosial dari pemerintah setempat. Ia mengatakan informasi mengenai sertifikasi halal akan lebih mudah didapat jika pemerintah berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan ekonomi. Dari hasil wawancara untuk mengetahui pengetahuan tentang

Program Sertifikasi Halal Gratis disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dunia usaha sehingga merangsang minat para pemangku kepentingan dunia usaha terhadap program SEHATI.

### 3. Pola Pikir Pelaku Usaha

Dari 10 informan survei, seluruh pemangku kepentingan ekonomi berpendapat bahwa sertifikasi halal itu penting. Ada beberapa alasan mengapa pemangku kepentingan ekonomi menganggap sertifikasi halal penting. Rephrase Dengan kata lain:

- 1) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
- 2) Karena berbagai bahan digunakan dalam pembuatan produk, penting untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan halal dan aman
- 3) Menjamin kehalalan daging yang digunakan sebagai bahan, termasuk dalam proses penyembelihan.
- 4) Membuktikan kehalalan produk secara tertulis.
- 5) Menghindari sanksi yang dijatuhkan.

Sebagaimana tercantum dalam PP No. Pasal 39 Tahun 2021 menegaskan, ada tiga sanksi bagi pelaku ekonomi yang tidak memiliki sertifikasi Halal per Oktober 2024: teguran tertulis, denda, dan penarikan produk dari peredaran. pelaku ekonomi juga sepakat bahwa sertifikasi halal harus diterapkan pada seluruh pelaku ekonomi. Namun, mereka juga berharap usaha kecil bisa lebih mudah mengajukan sertifikasi halal. Sembilan dari sepuluh pelaku ekonomi sepakat bahwa pelaku ekonomi tetap perlu menerapkan sertifikasi halal, meski menjamin kehalalan bahan yang digunakan. Alasannya untuk menjamin kehalalan produk dan menggunakan logo atau label resmi halal. Namun, salah satu usaha kecil percaya bahwa sertifikat halal tidak begitu penting bagi perusahaan yang menjamin produk halal dan memiliki pelanggan tetap.

### **Faktor Eksternal**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, termasuk agama. Ada enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Islam, Katolik,

Kristen, Budha, Hindu, Konghucu. Namun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Dalam Islam, segala aktivitas yang mempengaruhi kehidupan masyarakat diawasi dengan sangat hati-hati dan diatur secara komprehensif, termasuk konsumsi makanan dan minuman, dan baik atau buruk, hal itu halal dan harus dilihat dari sudut pandang Haram. Menurut QS. Al-Baqarah ayat 168:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*

BPS merilis data jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia yang mencapai 57 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kekuatan perekonomian Indonesia adalah hadirnya usaha kecil dan menengah (usaha mikro) yang menyumbang 57,6% terhadap PDB, namun belum semuanya tersertifikasi. bertentangan dengan jumlah produk halal. Masyarakat muslim Indonesia perlu selaras dengan jumlah produk halal. Penelitian ini fokus pada minat terhadap sertifikasi halal di kalangan usaha kecil dan menengah di kawasan pasar kuliner Alun Alun Dadaha Kota Tasikmalaya. Kawasan ini termasuk tempat berkumpulnya masyarakat Tasikmalaya untuk melakukan aktivitas seperti liburan, olah raga, bahkan wisata kuliner. Aktivitas tinggi ini membuat UMK sangat kompetitif dalam menjual produknya. Salah satu aspek dari produk kuliner UMK adalah legalitas usahanya, termasuk sertifikasi halal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi sertifikasi halal gratis bagi UKM di wilayah Dada adalah:

1. Regulasi peraturan pemerintah

Usaha kecil dan menengah harus selalu mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan usahanya, termasuk sertifikasi halal dan berbagai peraturan yang mengatur usaha.

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH).
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 26 Tahun 2019.

- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal.
  - 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
  - 6) Nomor Peru. Lapangan kerja akan tercipta pada Februari 2022. Pemenuhan Hak Konsumen,
2. Pemenuhan Hak Konsumen,

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Indonesia khususnya kota Tasikmalaya mempunyai komunitas muslim yang besar. Hal ini menjadi alasan eksternal bagi usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keagamaan dengan menyediakan makanan dan minuman halal. Produk Halal berupaya menjawab kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas dalam penerbitan sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, BPJPH. Selain itu, umat Islam juga mempunyai hak untuk menerima produk halal, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam kini telah meningkatkan sensitivitas konsumen terhadap label halal.

3. Pengembangan Usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan dan biasanya bergerak dalam kegiatan komersial dengan ciri atau ciri yang berbeda-beda. Tentunya dari segi pengembangan usaha baik dalam bidang produk, pemasaran maupun kerjasama, UKM harus memiliki dokumen legal formal yang lengkap seperti dokumen NIB, Sertifikat Halal, P-IRT, BPOM, dll.

### **Minat Pelaku Usaha Mikro Kecil di Pasar Kuiner Alun – Alun Dadaha Tasikmalaya terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis**

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada sekitar 10 UMK yang ada di pasar kuliner alun-alun dadaha Tasikmalaya, penulis menemukan bahwa rata rata pedang mikro kecil di pasar kuliner alun alun dadaha ini telah memiliki



produk yang memiliki merek dagang, logo, serta desain yang menarik pada produknya. Selain itu 7 dari 10 UMK ini telah memiliki izin usaha berupa NIB pada setiap produk yang di jualnya. Mengenai pengetahuan terkait sertifikasi halal sendiri, dari 10 UMK yang di jadikan sampel dalam penelitian ini ternyata semuanya sudah mengetahui terhadap program sertifikasi halal, khususnya program SEHATI. Menurut informasi yang di dapatkan, UMK yang berada di alun-alun dadaha tasikmalaya ini mendapatkan informasi dari pihak pemerintah daerah sekitar yang pernah mengadakan sosialisasi terkait sertifikasi halal gratis.

Ternyata animo pelaku UKM terhadap Pasar Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya sangat tinggi. Hal ini terungkap dari 10 usaha kecil dan menengah yang disurvei, tujuh di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi halal, dan dua di antaranya sedang dalam tahap pengajuan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa minat terhadap sertifikasi Halal didorong oleh beberapa alasan yang membuat UKM tertarik pada program sertifikasi Halal gratis di pasar kuliner alun alun Dadah. Pertama, ditetapkannya undang-undang yang mengatur sertifikasi halal UMKM, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur kewajiban sertifikasi halal UMKM. Selain itu, sertifikasi Halal bersifat wajib bagi usaha kecil dan menengah, dan mereka harus memperoleh sertifikasi Halal pada tahun 2024. Kedua, adanya dorongan dari pemerintah daerah sekitar untuk membantu usaha kecil dan menengah di pasar kuliner alun alaun Dadaha Tasikmalaya agar sadar akan program sertifikasi Halal yang dicanangkan pemerintah. Ketiga peraturan tersebut dan SEHATI tidak dipungut biaya. Keempat, Pendamping Proses Halal (PPH) yang mendampingi usaha kecil dan menengah mulai dari pengajuan hingga penerbitan sertifikasi Halal. Kelima, para pelaku ekonomi telah menyadari pentingnya memastikan produk halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro kecil di pasar kuliner Dadah Tasikmalaya Square memiliki minat aktif yang sangat

besar terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Selain itu, rata-rata UKM di pasar kuliner Alun-Alun Dadah Tasikmalaya bisa memanfaatkan secara gratis program sertifikasi Halal pemerintah saat ini, khususnya Program Sertifikasi Halal atau SEHATI. Analisis mengungkapkan beberapa faktor internal dan eksternal yang mendasari minat pelaku UMK pasar kuliner Alun alun Dadaha Tasikmalaya terhadap program sertifikasi halal gratis dari sudut pandang multidimensi. Faktor internal yang pertama adalah mulai tanggal 17 Oktober 2024 akan dikenakan sanksi kepada pelaku korporasi yang tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga pelaku korporasi perlu memahami program SEHATI dari sudut pandang pemahaman peraturan sertifikasi halal. dalam Program SEHATI ditujukan bagi para pelaku usaha yang berminat mengikuti program melalui referensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dilihat dari sikap pelaku ekonomi terhadap sertifikasi halal, usaha kecil dan menengah menyadari pentingnya jaminan produk halal di negara-negara mayoritas Muslim. Adapun faktor eksternal yang pertama dari sisi regulasi pemerintah adalah kepatuhan pelaku UKM di pasar Ruang Kuliner Dadaha Tasikmalaya terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah, khususnya yang dilaksanakan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kedua, dari sudut pandang konsumen, pemenuhan hak-hak konsumen merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi, karena mereka tentu memerlukan jaminan atas produk yang dikonsumsinya. Terakhir, pengembangan usaha yang dilakukan oleh mereka yang memiliki sertifikasi dan identitas usaha halal, merupakan faktor yang mempengaruhi badan usaha eksternal. Selain itu, terkait proses sertifikasi Halal, dari segi biaya, tidak adanya biaya yang dibayarkan oleh pelaku ekonomi mendorong minat terhadap program ini. Selain itu, pelaku usaha juga tertarik dengan program SEHATI dari segi prosedur pengajuan sertifikasi Halal, karena program ini memiliki pendamping PPH yang mendampingi pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah hendaknya memperkuat dukungan dan pendampingan terhadap UKM secara lebih optimal untuk memaksimalkan percepatan regulasi sertifikasi Halal. Selain itu, mengingat tujuan Indonesia menerapkan sertifikasi Halal pada bulan Oktober 2024 yang merupakan cita-cita

Indonesia untuk menjadi pusat industri Halal dunia, maka pemerintah mendorong para pelaku ekonomi untuk berupaya semaksimal mungkin melalui berbagai pendekatan dan publisitas yang komprehensif. menerapkan sertifikasi Halal. sosial. Oleh karena itu, BPJPH khususnya harus bekerjasama dengan pemerintah daerah agar Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI ini dapat menjangkau dari pelosok hingga perkotaan dan tujuan dari sertifikasi ini dapat tercapai. Selain itu, pelaku ekonomi juga didorong untuk lebih sadar akan pentingnya memastikan kehalalan produknya, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pelaku usaha kecil juga diharapkan lebih sadar akan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menaati kebijakan yang ada. Dan kita bisa bersama-sama mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dinkes, Jabar. “Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat,” 2022.
- Fitri, Zusi Eka, and Aji Jumiono. “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.
- Indonesia, Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian Republik. “Paket Kebijakan Ekonomi,” 2015. <https://www.ekon.go.id/berita/view/paketkebijakan-ekonomi-paket.1751.html>.
- Listyoningrum, Anggit. “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40–51.
- Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2013): 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Mya, Virda Alya Novbira, and Tati Handayani. “Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis.” *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 235–49. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>.
- Rahman, Afzalur. “Analisis Pemiki N Afzalur Hman Tentang Aspek Epistemologi.” *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 235–56.
- UMKM, Kemenkop. “Data UMKM Indonesia Tahun 2022.” Kemenkop umkm, 2022. <https://kemenkopukm.go.id/>.
- Winda Anggriyani Uno, S.Pd., M.Pd. *Pengembangan Teknologi Pendidikan IPA Berbasis Multimedia Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa*. Edited by

Nur Lazimatul Hilman Sholehah. Vol. 17. Cv Cahaya Arsh Publisheher & Printing, 2021.